

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP  
PELAKU PENAMBANGAN MINYAK BUMI ILEGAL**

**(Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi  
Banyuasin)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Strata 1 (S1) Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas  
Syari'ah dan Hukum*

**Oleh :**

**M. Ridwan Nugraha**

**Nim : 0205163096**



**HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021/1442 H**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ridwan Nugraha

Nim : 0205163096

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Desa Mekarsari Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **”Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Secara Ilegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kec Keluang Kab Musi Banyuasin)”** adalah benar merupakan hasil karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekelituan dengan skripsi ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

**M. Ridwan Nugraha**  
**0205163096**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP  
PELAKU PENAMBANGAN MINYAK BUMI SECARA ILEGAL  
(Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kec Keluang Kab Musi Banyuasin)**

Oleh :

**M. Ridwan Nugraha**  
**NIM : 0205163096**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Medan, 30 Agustus 2021  
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Phil. Zainul Fuad, MA**  
**NIP. 196704231994031004**

**Annisa Sativa, M.Hum**  
**NIP. 198407192009012010**

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Jinayah  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.**  
**NIP. 196205091990021001**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Secara Ilegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kec Keluang Kab Musi Banyuasin)**” telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Pada Tanggal 26 Agustus 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 30 Agustus 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari’ah dan hukum  
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

**Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.**  
NIP. 196205091990021001

**Drs. Ishaq, MA**  
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

**Dr. Phil. Zainul Fuad, MA**  
NIP. 196704231994031004

**Annisa Sativa, M.Hum**  
NIP. 198407192009012010

**Dr. Adlin Budhiawan, SH. M.Hum**  
NIP. 198205102009011014

**Cahaya Permata, MH**  
NIP. 1986612272015032002

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag**  
NIP. 197602162002121002

## ABSTRAK

Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah *Pertama*, bagaimana ketentuan hukum bagi pelaku penambangan minyak bumi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?. *Kedua*, apa faktor penyebab terjadinya penambangan minyak bumi ilegal di desa Mekarsari?. *Ketiga*, apa dampak yang ditimbulkan dari penambangan minyak bumi ilegal bagi masyarakat dan lingkungan di desa Mekarsari?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang memaparkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan secara mendalam. Pengaturan tindak pidana penambangan minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terdapat dalam pasal 52, diancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 60 (enam puluh) miliar rupiah dan 53 huruf (a), diancam penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50 (lima puluh) miliar rupiah. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana penambangan minyak bumi ilegal dikenakan sanksi *jarimah ta'zir*. Adapun yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah, semakin maraknya penambangan minyak di desa Mekarsari Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin, yang menjadi faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat, kurangnya tingkat pengangguran, terlibatnya aparat hukum dalam kegiatan penambangan minyak ilegal.

**Kata Kunci** : Ketentuan Pidana, Penambangan Minyak Bumi Ilegal, Penambangan Minyak desa Mekarsari

## KATA PENGANTAR



Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan segala kegiatan sehari-hari, kepada-Nya kita memohon ampunan dan pertolongan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhamad SAW. Allahmuma Shalli Ala' Sayyidina Muhammad yang telah yang telah berjasa besar di dalam hidup kita ini. semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumul akhir kelak, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal (Studi Kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam proses pembuatan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami penulis, baik menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan bahan-bahan data dan lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan

dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa dan tercinta penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak **Taryana** dan Ibunda tercinta **Martini** yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini;
2. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
3. Bapak **Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
4. Bapak **Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc**, selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
5. Bapak **Drs. Ishaq, MA** selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
6. Bapak **Dr.Phil.Zainul Fuad,MA** selaku Pembimbing Skripsi I yang dengan sabar membimbing penulis dan banyak memberikan arahan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibunda **Annisa Sativa, S.H.,M.Hum**, selaku Pembimbing Skripsi II yang dengan sabar membimbing penulis dan banyak memberikan arahan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
9. Disampaikan juga ucapan terimakasih kepada orang yang paling spesial dan teristimewa **Septiani Kumala Dewi** yang selalu membantu penulis dikala penulis kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu menyemangati, memotivasi dan mendampingi penulis sampai saat ini;
10. Saudara kandungku **Ipan, Zaky dan Dafa** yang turut memberikan semangat selama ini;
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku **Amar, Hamdani, Danil, Fajar, Dilla** yang selalu membantu dan mendengarkan keluh kesahku yang sama-sama berjuang setiap harinya untuk mengapai gelar sarjana, yang tidak pernah lelah saling mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan studi;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan penulis dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis berdoa semoga Allah SWT membalas budi mereka, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Pidana Islam dan terlebih bagi penulis.

Medan, 06 Juli 2021

Penyusun,

**M. RIDWAN NUGRAHA**  
**0205163096**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Batasan Istilah .....	10
H. Hipotesis .....	12
I. Metode Penelitian.....	12
J. Kajian Terdahulu.....	16
K. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Minyak dan Gas Bumi.....	20
B. Penguasaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi .....	21
C. Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir .....	22
D. Eksplorasi dan Eksploitasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	27

E. Pembinaan dan Pengawasan .....	28
F. Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Dalam Islam.....	29
G. Pengelolaan Dalam Islam .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA MEKARSARI.....</b>	<b>34</b>
A. Letak Demografis .....	34
B. Prasarana Umum .....	35
C. Aset/Kekayaan Desa.....	35
D. Sumber Daya Alam .....	36
E. Sumber Daya Manusia .....	36
F. Sumber Daya Pembangunan.....	39
G. Sumber Daya Sosial dan Budaya .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Ketentuan Hukum Pertambangan Minyak Bumi Ilegal .....	41
1. Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	41
2. Perspektif Hukum Pidana Islam .....	46
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan Minyak Bumi Ilegal di Desa Mekarsari Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin .....	48
C. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pertambangan Minyak Bumi Ilegal di Desa Mekarsari Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Allah SWT memberikan berbagai macam kekayaan alam kepada hamba-Nya, adapun kekayaan alam itu berupa flora, fauna, pertambangan dan banyak lagi macamnya.<sup>1</sup> Semua Allah berikan kepada hamba-Nya untuk mencapai kemaslahatan dan keseluruhannya patut disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

Artinya : “ *Pada hari dimana telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatmu untukmu.*” (Q.S Al-Maidah 5 : 3)<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara produktif serta subur yang memiliki berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, salah satu sumber daya alam tersebut berupa bahan galian (tambang). Berbagai daerah di Indonesia mempunyai sumber bahan galian (tambang), contohnya emas yang terdapat di Papua dan Sumatera Utara tepatnya di daerah Tapanuli Selatan serta minyak bumi dan gas terdapat di pesisir timur Pulau Sumatera dan bahan galian lainnya terdapat di setiap daerah di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa : Didin Hafidhuddin, dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 138

<sup>2</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen RI, 2012)

Sumber daya alam menjadi salah satu kekayaan alam yang kelestariannya harus dijaga. Dewasa ini banyak daerah-daerah yang menggunakan sumber daya alamnya untuk meraup keuntungan atas kepentingannya. Perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi pengaruh besar dalam pendayagunaan sumber daya alam. Salah satu cara masyarakat mendayagunakan sumber daya alam yang ada tersebut melalui pertambangan. Lebih-lebih terhadap daerah yang mempunyai kapasitas alam berwujud bahan galian (tambang). Penggunaan dan penggarapan sumber daya alam yang ada itu menjadi pengaruh atas ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam tersebut.

Dalam perspektif Islam, rakyat harus mendapatkan hasil dari hutan dan bahan tambang yang dikelola oleh negara dalam besaran yang tidak terbatas baik berupa barang subsidi dalam bentuk kebutuhan primer masyarakat contohnya pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.<sup>3</sup> Sebagai agama yang sempurna Islam memperbolehkan umatnya untuk mengelola serta menggunakan semua isi perut bumi untuk kemaslahatan masyarakat.

Peranan minyak dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, dimana minyak digunakan untuk bahan bakar kendaraan, kebutuhan rumah tangga dan juga digunakan untuk bahan bakar industri. Topik mengenai minyak bumi selalu menjadi perbincangan dan perhatian seluruh dunia walaupun keberadaannya

---

<sup>3</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa : Moh. Maghfur Wachid, cet. Ke-7, (Surabaya : Risalah Gusti, 2002), h. 252

terbatas tetapi andilnya sebagai sumber energi utama belum tergantikan.<sup>4</sup> Minyak bumi dan gas bumi merupakan elemen dari sumber daya alam yang mempunyai sejuta manfaat tentunya sangat diperlukan oleh setiap tingkatan masyarakat.

Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan merupakan suatu produksi yang krusial yang memiliki peranan penting dalam perekonomian bangsa oleh sebab itu pengerjaannya harus optimal dan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,<sup>5</sup> untuk mencapai target pembangunan nasional maka dibutuhkan suatu pemberdayaan sumber daya alam baik yang dijalankan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pun oleh masyarakat swasta. Negara memiliki hak untuk mengendalikan serta menguasai sumber daya alam tersebut guna untuk memenuhi kepentingan serta memakmurkan rakyat.

Dalam implementasinya aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi terbagi ke dalam dua bagian, yakni aktivitas hulu dan hilir . Aktivitas hulu minyak dan gas bumi berupa eksplorasi dan eksploitasi, yang mana realisasi aktivitas usaha tersebut dikerjakan berdasarkan prosedur kontrak kerja sama, sedangkan aktivitas hilir berupa pengelolaan, penimbunan, transportasi dan niaga dilaksanakan berdasarkan sistem pemberian izin. Aktivitas dari usaha minyak dan gas bumi, baik hulu ataupun hilir dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik

---

<sup>4</sup> Roziqin, *Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Konsep Negara Kesejahteraan*, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol. 1, 2015, h. 128-140

<sup>5</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.

Sebab minyak dan gas bumi sangat diperlukan, maka minyak dan gas menjadi manifestasi kekayaan Nasional yang dikontrol Negara. Namun pencurian minyak semakin marak seantero raya hal ini disebabkan karena adanya pasar minyak ilegal, pencurian minyak dapat dihentikan jika permintaan minyak ilegal dari konsumen dibendung jumlahnya. Setiap negara melalui institusinya memiliki pekerjaan yang besar dalam mengendalikan pasar ilegal. Selanjutnya persoalan pencurian minyak bumi tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga di beberapa negara yang memiliki pertambangan minyak bumi.

Kegiatan pengeboran minyak secara ilegal seakan menjadi cerita yang tidak berkesudahan khususnya untuk masyarakat desa Mekarsari Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Aktivitas pengeboran minyak secara ilegal yang terjadi di desa Mekarsari Kecamatan Keluang bukan hanya di garap di pekarangan-pekarangan perkebunan saja tetapi juga di garap di wilayah pemukiman masyarakat. Hal ini menandakan bahwa tambang minyak ilegal yang berlangsung mulai dari tahun 2017 sampai saat ini masih berlangsung di desa Mekarsari dan merupakan adanya penyelewengan dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena ketidak hadirannya pemerintah dalam pengelolaan tersebut.

Tambang minyak ilegal yang berada di desa Mekarsari terjadi disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang aturan yang mengatur masalah sumber daya alam dan masyarakat juga menganggap bahwa lahan yang mereka miliki

merupakan milik mereka sepenuhnya, ditambah lagi ketiadaan desiminasi dari pemerintah setempat teradap warga maka hal ini lah yang menyebabkan mereka semakin bebas untuk mengeksploitasi minyak bumi di desa Mekarsari. Sebagaimana firman Allah SWT yang bunyinya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."* (Q.S Ar-Ruum 30 : 41)<sup>6</sup>

Pengelolaan minyak di desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin tersebut sudah marak terjadi sejak 5 (lima) tahun belakangan ini, hasil dari pengeboran minyak mentah di peroleh warga setempat tanpa memiliki izin dari pemerintah, jadi mereka melakukannya secara tersembunyi tidak bebas dan juga transparan. Dalam Islam kegiatan produksi harus berdasarkan aturan-aturan berproduksi yang mana memproduksi barang dan jasa dengan halal, tidak merusak bumi, menumbuhkan kualitas serta sumber daya alam, kegiatan produksi juga harus sesuai dengan kebutuhan daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat, pelaksanaan produksi juga harus melihat aspek keadilan, zakat, infaq dan lain sebagainya. Jika di lihat dari sisi keamanan masyarakat di desa Mekarsari belum

---

<sup>6</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen RI, 2012)

tepat dengan syari'at islam disebabkan mereka masih menggunakan *feeling* atau rasa dan juga menggunakan alat tradisional.

Kemanfaatan dari pengelolaan minyak bumi banyak secara dirasakan oleh warga desa Mekarsari. Banyak dari mereka yang mengelola hasil minyak bumi kehidupannya menjadi maju, sejahtera dan perekonomian untuk masyarakat setempat juga terbantu, minimal banyak warga yang memiliki pekerjaan dan juga memiliki usaha pengegolaan minyak ilegal tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”( Q.S Al-Anbiya 21:107)<sup>7</sup>

Berbagai macam alasan pemilik usaha pertambangan minyak bumi dalam pembuatan surat izin adalah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa tersebut jadi hal ini membuat mereka tetap melakukan kegiatan tersebut walaupun tidak memiliki izin dari pemerintah. Jika terjadi kecelakaan seperti kebakaran atau lainnya pemerintah tidak akan bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki izin.

Eksistensi petambangan minyak bumi ilegal di desa Mekarsari memperlihatkan bahwa adanya peralihan kepentingan antara penambang dengan Negara yang terjalin di belakang layar. Dalam hal ini pemangku kekuasaan berusaha memperoleh laba dengan menunggangi kedudukan dan kekuasaan mereka demi memperoleh laba dari pekerjaan tambang minyak masyarakat dan

---

<sup>7</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen RI, 2012)

mereka memperolehnya dari biaya koordinasi yang mereka (penguasa) tentukan, timbal balik penguasa dari transaksi tersebut adalah jaminan keamanan dalam pelaksanaan penambangan minyak ilegal bukan dalam perizinan secara formal.

Saat ini permasalahan tersebut telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian mereka khususnya di desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Di mana masyarakat di daerah tersebut mengambil manfaat dari alam yang mereka tinggali dengan cara mengeksploitasi minyak bumi yang mereka lakukan secara langsung dan menjual hasilnya sendiri tanpa adanya perizinan secara formal dari pemerintah setempat. Mereka beranggapan hal ini sebagai sesuatu yang lumrah jika dikerjakan, karena bagi mereka selama mereka bekerja tidak merugikan orang lain dan menggunakan lahan sendiri ataupun menggunakan lahan orang lain dengan kesepakatan itu sah-sah saja bagi mereka. Tanpa mereka sadari dampak apa yang ditimbulkan dari aktivitas pengeboran sumur minyak tersebut dan tanpa kepedulian mereka mengenai kelegalan dari pengelolaan sumur minyak yang mereka hasilkan. Dalam hal ini penulis mengangkat peristiwa di atas menjadi bahan kajian Ilmiah berupa skripsi yang penulis beri judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN MINYAK BUMI ILEGAL (STUDI KASUS DI DESA MEKARSARI KECAMATAN KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari skripsi ini terdapat terdapat beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Aktivitas penambangan minyak bumi ilegal yang semakin marak di desa Mekarsari Kec. Keluang Kab. Musi;
2. Ikut sertanya aparat hukum dalam kegiatan penambangan minyak bumi ilegal;
3. Adanya dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan dalam kegiatan penambangan minyak bumi ilegal.

## **C. Batasan Masalah**

Agar kajian dari penelitian ini terarah dan fokus pada permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini hanya kepada pelaku penambangan minyak bumi ilegal di desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, serta kajian yang akan dialami penulis dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan minyak bumi secara ilegal dan dampak yang di timbulkan dari penambangan minyak bumi ilegal baik bagi masyarakat maupun lingkungan di desa Mekarsari.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan di kaji penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum bagi pelaku penambangan minyak bumi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Hukum Pidana Islam?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan minyak bumi ilegal di desa Mekarsari?
3. Apa dampak yang ditimbulkan dari penambangan minyak bumi ilegal baik bagi masyarakat maupun lingkungan di desa Mekarsari?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan ketentuan hukum tentang penambangan minyak bumi ilegal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dalam Hukum Pidana Islam;
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan minyak bumi ilegal di desa Mekarsari;
3. Untuk menjelaskan dampak yang di timbulkan dari penambangan minyak ilegal baik bagi masyarakat serta lingkungan di desa Mekarsari.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum yakni memperluas serta memperbanyak

wawasan ilmu tentang bagaimana kesejahteraan yang seharusnya dibenarkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk seluruh mahasiswa yang terkait dalam bidang hukum pidana Islam;
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama serta bisa dijadikan pedoman bagi sebagian besar umat islam;
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman dan kesadaran terhadap masyarakat awam betapa berbahayanya melakukan pengeboran minyak bumi secara illegal yang dikelola tanpa ada izin dari pemerintah daerah.

**G. Batasan Istilah**

Untuk menghindarkan adanya kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini dari itu penulis menguraikan istilah-istilah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;<sup>8</sup>

2. Pengeboran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia proses atau perbuatan mengebor baik di darat atau pun di laut untuk mendapatkan sumber air, gas dan minyak bumi.<sup>9</sup> Sedangkan pengeboran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengeboran darat yang mana semua kegiatan pengeboran yang area lokasinya berada di daratan biasanya di sebut dengan (*Onshore Drilling*) dengan tujuan untuk memperoleh minyak di dalam bumi;
3. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;<sup>10</sup>
4. Eksploitasi adalah sebuah kegiatan yang sarannya adalah memperoleh keuntungan serta manfaat dari suatu hal secara berlebihan dan sekehendak hati;

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 1

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Maruya Selatan, 2007), h.577

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka

5. Illegal memiliki arti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.

## **H. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

Disini jelas bahwa hukum melakukan penambangan minyak bumi secara ilegal adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku penambangan minyak bumi ilegal adalah takzir, karena hudud dan qishash tidak mengatur hukuman tentang penambangan minyak ilegal. Sehingga hukumannya ditentukan oleh pemerintah/hakim yang berkuasa. Kemudian dampak yang dimbulkan dari penambangan minyak bumi ilegal ini adalah kehidupan masyarakat yang berubah mulai dari mata pencaharian dan pendapatannya, selain itu yang menjadi dampak buruknya terjadi perubahan suhu, warna air serta intensitas tanahnya menjadi buruk.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu menelaah ketetapan aturan-aturan yang berlaku serta juga menelaah peristiwa yang terjadi di masyarakat

dimana peristiwa yang terjadi itu adalah benar adanya dan merupakan peristiwa yang nyata.

Selain itu sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memaparkan hasil dari penelitian yang penulis temukan di lapangan, penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan mengenai suatu hal di daerah tersebut dan pada saat tertentu serta menerangkan kebijakan aturan-aturan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga objek penelitiannya yang berkenaan dengan hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat,<sup>11</sup> dalam hal ini adalah masyarakat di desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah case studies yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.

## **3. Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi jenis sumber data penelitian ke dalam dua bagian, *Pertama* fakta-fakta yang di dapat melalui penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya berupa kualitatif dimana penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan

---

<sup>11</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 43

menjelaskan suatu peristiwa sesuai dengan fakta kebenarannya dan dari informan-informan lainnya, *Kedua* informasi-informasi yang di dapat melalui kajian perpustakaan (*library research*), yakni dengan metode mengumpulkan data dengan membaca buku, dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pertambangan minyak bumi secara illegal, khususnya dalam permasalahan ini adalah masyarakat desa Mekarsari.

#### **4. Pengumpulan Data**

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin untuk menarik data yang ada, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti. Cerita dari partisipan menjadi jalan masuk peneliti untuk memperoleh informasi. Cerita berarti proses pembuatan arti.<sup>12</sup> Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan wawancara kepada masyarakat dan tokoh agama di daerah tersebut;

b. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti menumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak di teliti. Setelah

---

<sup>12</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT Gramedia Widarasana Indonesia, 2010), h. 116

tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.<sup>13</sup>

c. Studi Dokumen

Studi Dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.<sup>14</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah elemen dari sistem pengujian data yang mana dari hasilnya di implementasikan sebagai bukti yang sesuai. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan memakai pola pikir induktif dimana fakta, realita gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari fakta dan realita yang khusus ini peneliti mengembangkan menjadi pola-pola yang umum.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 112

<sup>14</sup> <https://Repository.stp-Bandung.ac.id>, diakses pada hari Jumat Tanggal 24 September 2021 Pukul 14.43

## **6. Pedoman Penulisan**

Pedoman penulisan yang diikuti penulis dalam penyusunan skripsinini adalah Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU Medan Tahun 2019.

### **J. Kajian Terdahulu**

Tujuan dari kajian terdahulu adalah untuk memahami dimana persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan atau yang akan diteliti, dalam konteks ini kajian terdahulu menjadi amatlah penting sebagai bahan pertimbangan. Adapun kajian terdahulu yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Asia Astriani (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, 2019), dengan judul skripsi "Praktik Pengelolaan Minyak Bumi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)". Dalam penelitian yang dilakukan, sama-sama menggunakan penelitian *field research* dan objek yang digunakan sama-sama minyak bumi. Perbedaannya adalah Asia Astriani melakukan penelitian di desa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan dalam penelitiannya beliau mengkaji tentang praktik pengelolaan minyak bumi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tempat penelitian dalam menemukan dampak

akibat pertambangan minyak bumi ilegal. Dalam penelitiannya Asia Astriani mengkaji praktik pengelolaan minyak bumi berdasarkan konsep hukum Islam, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan hukum Islam dalam menentukan hukum yang akan di dapatkan bagi pelaku penambangan minyak bumi ilegal;

2. Marjan Setiawan (Skripsi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum, 2013), dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)”. Dalam penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian *field research*. Perbedaannya adalah Marjan Setiawan Menggunakan Pengadilan Negeri Blora sebagai tempat penelitian dalam menemukan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi ilegal, hambatan yang dihadapi hakim dalam kasus tindak pidana tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tempat penelitian untuk menemukan dampak yang diakibatkan oleh pertambangan minyak bumi ilegal di desa Mekarsari;
3. Nur Afni (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 2020), dengan judul skripsi “Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal di Gampong Pasir Putih Kecamatan Rantau

Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian *field research* dan minyak bumi ilegal sebagai objek penelitiannya dan juga penelitian yang dilakukan Nur Afni dengan penulis sama-sama mencari dampak akibat pertambangan minyak ilegal. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Nur Afni melakukan penelitian di Gampong Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten aceh timur dengan mencari dampak negative dan positif dari segi fisik maupun sosial di daerah tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tempat penelitian dengan mencari dampak negatif dan positif akibat pertambangan minyak bumi ilegal di daerah tersebut dan faktor yang menyebabkan pertambangan minyak ilegal di desa Mekarsari semakin marak.

#### **K. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, hipotesis, metode penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Teori, pada bab ini penulis akan membahas teori-teori mengenai penambangan minyak bumi

Bab III, Gambaran Umum, berisi mengenai letak geografis dan faktor demografis dari desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin

Bab IV, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan semua hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan dan akan membahasnya secara rinci.

Bab V, Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan penulis.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Defenisi minyak bumi terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adapun pengertian dari minyak bumi adalah :

*“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.”<sup>15</sup>*

Dapat dipahami dari uraian defenisi pasal diatas bahwa minyak bumi bisa dihasilkan selain dari proses pertambangan batubara dan endapan hidrokarbon lain yang berzat padat, sedangkan pengertian gas bumi adalah :

*“Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi,”<sup>16</sup>*

Dapat dilihat dari penjelasan pasal diatas bahwa gas alam diperoleh dalam bentuk minyak dan gas dari proses ekstrasi minyak dan gas pada kondisi tekanan

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 1

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

dan suhu atmosfer dan merupakan hasil proses alam berupa hidrokarbon. Ekstraksi migas sendiri memiliki dua tahapan yaitu kegiatan hilir lainnya (seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan perdagangan), juga terdapat proses eksplorasi dan pengembangan (kegiatan hulu).

Hidrokarbon merupakan komponen utama dari minyak dan gas bumi. Terdapat unsur senyawa-senyawa organik dalam hidrokarbon yang mana dari setiap molekul tersebut cuma memiliki unsur karbon dan hidrogen saja.

#### **B. Penguasaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi**

Negara memiliki kuasa atas minyak dan gas bumi. Penguasaan ini ditujukan agar kekayaan yang dimiliki oleh negara dapat dimanfaatkan yang gunanya untuk pemerataan kesejahteraan, kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu jika seseorang, masyarakat/kelompok masyarakat dan korporasi mempunyai hak atas sebidang tanah mereka tidak memiliki hak sepenuhnya untuk menguasai sumber daya alam yang ada dibawah tanah yang mereka miliki. Penguasaan negara sebagai pemegang kekuasaan pertambangan dilakukan oleh pemerintah.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan aktivitas minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut:

1. Memastikan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bisnis ekplorasi dan pengembangan yang efisien;
2. Memastikan efektivitas implementasi dan kontrol operasi pemrosesan, transportasi, pergudangan dan perdagangan secara

bertanggung jawab melalui mekanisme persaingan bisnis yang adil, sehat dan transparan;

3. Menjamin efisiensi dan ketersediaan minyak bumi dan kegiatan pokok sebagai energi dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
4. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang merata dengan tetap menjaga lingkungan.

### **C. Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir**

#### **1. Kegiatan usaha hulu**

Kegiatan usaha hulu merupakan kegiatan yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan eksploitasi dan eksplorasi. Aturan mengenai kegiatan usaha hulu diatur dalam pasal 1 angka 7, pasal 5 sampai pasal 6 dan pasal 9 sampai pasal 22.

Kegiatan usaha hulu menganut sistem kontrak dan dilaksanakan serta dikendalikan melalui kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan memanfaatkan hasilnya untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.

Dalam pasal 5 ayat 1 mengatur tentang pelaksanaan dan pengendalian usaha hulu melalui kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama dibuat antara pemerintah dan badan usaha dalam bentuk usaha tetap, adapaun persyaratannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan atas sumber daya alam tetap berada pada pemerintah sampai akhir penyerahan;
- b. Praktik tata laksana tetap berada pada badan pelaksana;
- c. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menanggung seluruh modal dan resiko.

## **2. Kegiatan usaha hilir**

Pengaturan tentang usaha hilir yang termaktub dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat dalam pasal 1 angka 10, pasal 5, pasal 7, pasal 23 sampai pasal 25. Pokok kegiatan usaha hilir ini terdapat dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang mana kegiatan usaha hilir, meliputi :

- a. Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- b. Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan hasil olahan baik melalui darat, air atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c. Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan

bakar minyak, bahan bakar gas dan hasil olahan pada lokasi diatas atau dibawah permukaan tanah atau air untuk tujuan komersial;

- d. Kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.

Kegiatan usaha hilir dilakukan melalui prosedur persaingan bisnis yang proposional, terbuka dan sehat. Dalam pelaksanaan aktivitas ini diperlukan adanya izin usaha, izin usaha yaitu perizinan yang diberikan untuk menjalankan pengolahan, pengangkutan, perdagangan atau perizinan untuk mendapat keuntungan, atau izin merupakan aturan hukum dari pemerintah yang memiliki otoritas menurut undang-undang dan peraturan diizinkan untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang awalnya dilarang. Jika sudah mendapat izin dari pemerintah, badan usaha baru bisa dikerjakan.<sup>17</sup> Aktivitas minyak dan gas bumi memerlukan izin usaha, yang terbagi dalam kategori berikut :

- a. Izin usaha pengolahan;
- b. Izin usaha pengangkutan;
- c. Izin usaha penyimpanan; dan
- d. Izin usaha niaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat defenisi-defenisi mengenai pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, adapun defenisi pengolahan terdapat dalam pasal 1 angka 11, yaitu :

---

<sup>17</sup> Redi Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), h. 32

*“pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.”*<sup>18</sup>

Defenisi pengangkutan terdapat dalam pasal 1 angka 12, yaitu :

*“pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.”*<sup>19</sup>

Defenisi penyimpanan terdapat dalam pasal 1 angka 13, yaitu :

*“penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.”*<sup>20</sup>

Defenisi niaga terdapat dalam pasal 1 angka 14, yaitu :

*“niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.”*<sup>21</sup>

Selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perusahaan dapat memperoleh lebih dari satu izin usaha. Apabila badan usaha melakukan usaha pengolahan melalui aktivitas pengangkutan atau perdagangan sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahan, maka hanya badan usaha tersebut yang wajib memiliki izin usaha pengolahan.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 11

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 12

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 13

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal angka 14

Apabila badan usaha tersebut diatas bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan umum (borongan), perlu mendapat izin usaha perdagangan umumnya pertama. Entitas komersial dengan izin usaha komersial umum (grosir) untuk mengalokasikan bahan bakar ke pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib membimbing mereka melalui seleksi yang berdasarkan perjanjian kerja sama oleh distributor yang ditunjuk oleh badan komersial koperasi usaha kecil atau usaha swasta nasional.

Distributor tersebut di atas hanya dapat mendistribusikan BBM dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki oleh badan usaha berlisensi bisnis umum (grosir). Badan usaha pemegang izin usaha perdagangan umum (grosir) dapat langsung melakukan kegiatan distribusi mengangkut pengguna melalui fasilitas yang dimiliki dan dikelola oleh pengguna paling banyak dibatasi hingga 20% (dua puluh persen) dari total jumlah fasilitas distribusi yang dikelola atau yang dimiliki.

Selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka jangka waktu izin usaha dapat diberlakukan. Dengan memperoleh hasil mutu dan standar yang telah ditetapkan (pasal 28 ayat 1) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, minyak dan gas bumi olahan yang dijual dalam bentuk bahan bakar siap pakai, ditetapkan mutu dan standarnya untuk melindungi konsumen, kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Demikian pula harga bahan bakar dan gas bumi disampaikan melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat dan adil. Kegiatan usaha hulu dan hilir dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Kepemilikan tunggal regional;
- c. Koperasi atau usaha kecil; dan
- d. Badan Usaha Swasta.<sup>22</sup>

Dalam ketentuan bentuk usaha tetap hanya dapat menyelenggarakan kegiatan hulu, maka badan usaha yang melakukan kegiatan hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir, begitu pula sebaliknya.

#### **D. Eksplorasi dan Eksploitasi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Banyak perubahan telah terjadi dalam industri pertambangan minyak dan gas di Indonesia. Namun perubahan terbesar adalah pada industri pertambangan. Administrasi pertambangan memberikan wewenang kepada perusahaan milik negara untuk melakukan operasi pertambangan minyak dan gas bumi. Selain hak penguasaan, hak pertambangan milik negara juga diberikan kepada badan usaha milik negara. Diantara hak penguasaan minyak dan gas bumi sebagai bahan tambang khusus yang penting bagi mata pencaharian masyarakat hanya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut aturan UU Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang terdapat dalam pasal 6, Menteri Keuangan diperbolehkan mengutus kontraktor Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya tidak dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara tersebut. Hal ini membuat perusahaan asing menjadi kontraktor bagi perusahaan milik negara, sehingga

---

<sup>22</sup> Sutedi Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 70

kontraktor asing bisa melakukan aktivitas sebagai kontraktor Badan Usaha Milik Negara untuk eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.

Kemudian di tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 diundangkan, yang menetapkan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sebagai satu-satunya perusahaan milik negara di Indonesia yang memiliki izin usaha pertambangan. Hal ini memungkinkan Pertamina bekerjasama dengan pihak lain termasuk penambang tradisional.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2001, diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut telah banyak mengalami perubahan di bidang migas, salah satunya hak pertambangan dikuasi oleh pemerintah dan hanya mencakup kegiatan eksplorasi dan pertambangan. Hal tersebut membuat Pertamina kini hanya menjadi perusahaan biasa yang kini harus bersaing dengan perusahaan asing. Dampaknya, penambang tradisional yang dulu bekerja dengan Pertamina kini bebas menjadi penambang karena adanya perubahan regulasi.

#### **E. Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan minyak dan gas bumi merupakan upaya, tindakan dan aktivitas yang dilaksanakan secara efektif, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus di bidang minyak dan gas bumi. Pembangunan pemerintah tersebut meliputi ; Perumusan kebijakan terkait aktivitas usaha migas menurut persediaan serta kekuatan sumber daya minyak, kapasitas produksi, keperluan bahan bakar migas, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan konservasi lingkungan, yang mana semua hal itu merupakan penanganan terhadap pemerintah dalam hal migas.

Dalam melaksanakan aktivitas usaha migas, pedoman ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, terbuka dan adil.

Sedangkan pengawasan merupakan aktivitas yang dilaksanakan pemerintah terhadap praktik dan perwujudan aktivitas minyak dan gas bumi. Pelaksanaan kegiatan usaha hilir diawasi oleh badan pengatur berdasarkan izin usaha. Pengawasan sangat penting disini karena banyak fenomena korupsi, penipuan, penggelapan dan lainnya, fenomena ini ditimbulkan karena pemerintah kurang pengawasan. Sesuai kontrak kerja sama, tanggung jawab dalam hal mengawasi dan melaksanakan kegiatan usaha hulu dilakukan oleh badan eksekutif.

#### **F. Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi dalam Islam**

Allah SWT menunjukan sumber daya alam kepada manusia untuk dikendalikan atau dikelola dengan sebaik-baiknya. Namun hal tersebut tidak berarti menjadikan manusia sebagai pemilik sepenuhnya atas sumber daya alam yang ada. Sejatinya hanya Allah lah Maha Pemilik segala yang ada dibumi beserta isinya. Allah SWT memberikan kuasa kepada manusia untuk mengambil manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang ada.<sup>23</sup>

Kepemilikan oleh manusia hanya sebatas sebagai pengelola dan sebagai pemanfaat sumber daya alam yang sudah ada bukan menjadi pemilik yang sebenarnya.<sup>24</sup> Allah SWT telah membuktikan bahwa hak milik khalifah dalam lingkup umat manusia adalah wajar, dia bertindak sebagai pengatur dan pengelola

---

<sup>23</sup>M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 28

<sup>24</sup> Abdul Sami Al-Misry, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 27

alam agar dapat mengelola dan memanfaatkan alam untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.<sup>25</sup> Karena sumber daya alam tersebut pada hakekatnya bukan milik manusia, maka tugas manusia adalah melaksanakan tugas mengelola sumber daya alam tersebut. Manusia tidak dapat melakukan segalanya sehingga mereka dapat menyebabkan kerusakan pada alam dan menyebabkan kemudharatan untuk diri sendiri dan orang lain. Hasil pemanfaatan dari pengelolahn sumber daya alam hanya bisa dikerjakan untuk kepentingan bersama tidak untuk pribadi dan pelaksanaannya sesuai dengan wewenang yang telah di tetapkan. Sumber daya alam bukan untuk memuaskan kesenangan duniawi atau individu, tapi itu adalah jembatan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Allah berfirman yang bunyi nya :

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “makan dan minum lah kalian dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Baqarah 2 : 60)<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan jaganlah kalian mengikuti langkah-langkah

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>26</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen RI, 2012)

*syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah 2 : 168)<sup>27</sup>*

Pada ayat pertama, Allah dengan tegas melarang manusia untuk tidak melakukan keburukan dan memerintahkan umat manusia untuk makan dan minum dari rizki yang diberikan Allah. Kemudian ayat kedua adalah perintah untuk memakan makanan halal yang ada di bumi, dan kemudian Allah melarang untuk tidak mengikuti jejak setan. Dapat dipahami dari semua ayat diatas bahwa Islam mengajak manusia untuk merasakan nikmat dari Allah yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, kesejahteraan material dan non material.

Selain itu, Islam juga menganjurkan umatnya untuk memperjuangkan harta dan makanan dengan berbagai cara, namun dengan cara yang baik daripada mengikuti jejak setan. Sisi baiknya adalah mencari hal-hal yang halal dan baik, tidak menggunakan cara-cara yang salah, tidak melampaui batas dan berlebihan, tidak menindas, menjauhi riba, judi, tidak menipu, meninggalkan zakat, infaq dan sedekah.

#### **G. Pengelolaan Dalam Islam**

Karena sumber daya di tangan manusia diberikan oleh Allah, manusia sebagai pemimpin bukanlah pemilik yang semestinya, dia hanyalah makhluk yang diberi tugas. Namun dengan cara ini, arti dari tugas disini bukan untuk menghilangkan hak kepunyaan pribadi terhadap harta yang dimiliki, tetapi memberikan banyak arti penting yang membuat alterasi dalam dalam persepsi hak kepunyaan sumber daya dalam Islam.

---

<sup>27</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen RI, 2012)

Pertama, sumber daya ini digunakan untuk kepentingan semua orang bukan untuk kepentingan individu atau korporasi saja, tetapi untuk kemakmuran umat manusia dan dipergunakan dengan adil.

Kedua, setiap orang wajib menggali sumber daya dengan benar, adil dan jujur sesuai metode yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT mendatangkan tujuan yang benar sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi :

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ  
كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

Artinya : "*Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.*" ( Q.S Al-Ahqaf 46:3)<sup>28</sup>

Ketiga, bahkan jika sumber daya ini diperoleh dengan cara yang benar mereka tidak boleh mempergunakannya menurut ketentuan yang mereka buat, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran pemilik dan keluarganya tetapi juga untuk orang lain. Sifat egois, serakah, tidak jujur dan tidak etis atau bekerja untuk kepentingan diri sendiri itu bukan ciri-ciri seorang pemimpin yang terpaut pada dirinya.

Keempat, tidak ada satu manusia pun yang memiliki hak untuk menghancurkan atau menya-nyiakan sumber daya yang telah Allah SWT berikan. Hal ini berkenaan dengan firman Allah yang berbunyi :

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Departemen RI, 2012)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا  
عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "*Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.*" (Q.S Al-Baqarah 02-60)<sup>29</sup>

Perbuatan yang demikian dalam Al-Qur'an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Departemen RI, 2012)

<sup>30</sup> Chapra Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta Gema Insani Pers, 2000), h. 210

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA MEKARSARI**

#### **A. Letak Demografis**

Desa Mekarsari merupakan salah satu Desa eks transmigrasi dalam wilayah Kecamatan Keluang yang semula Desa ini bernama UPT V SP 6 (enam) Balin yang berdiri mulai tahun 1997. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan 7 (tujuh) km dengan diawali dari Pjs hingga menjadi desa definitive 2004. Secara geografis Desa Mekarsari terletak dibagian dari Barat Kota Kecamatan yang berjarak 5 (lima) km dari ibukota Kecamatan.

Luas wilayah desa 954 (sembilan ratus lima puluh empat) Hektar adalah yang terdiri dari :

1. Tanah perkarangan pemukiman rakyat lebih kurang : 157,5 Ha
2. Tanah perkebunan rakyat lebih kurang : 630 Ha
3. Tanah Hak Guna Usaha Perkebunan : - Ha
4. Tanah kawasan hutan produksi (HP) : - Ha
5. Tanah persawahan rakyat lebih kurang : - Ha
6. Tanah kekayaan Desa : 6 Ha
7. Tanah yang dipergunakan jalan umum Pvov, Kab dan jalan Desa lebih kurang : - Km

Dari huruf a sampai dengan huruf g diatas untuk luas tanah lahan hanya diperkirakan oleh karena belum diukur secara akurat. Keadaan topografi Desa Mekarsari dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah

berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai dan rawa-rawa. Beriklim tropis, hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.

## B. Prasarana Umum

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi	Lokasi (RT)
1	Jalan Nasional/Provinsi	- Km		
2	Jalan Kabupaten	- Km		
3	Jalan Desa/Jalan Produksi	15 Km		Dusun 1,2,3
4	Jalan Lingkungan/Rabat Beton	- Meter		
5	Jembatan Beton dijalan Provinsi	- Unit		
6	Jembatan Beton dijalan Kabupaten	- Unit		
7	Jembatan Besi dijalan Kabupaten	- Unit		
8	Jembatan Kayu dijalan Kabupaten	- Unit		
9	Jembatan Gorong-Gorong Beton Desa	21 Unit	20 Baik	Dusun 1,2,3
10	Gedung SD Negeri	- Unit	Baik	Dusun 2
11	Gedung Madrasah	-		
12	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	1 Unit	Baik	Dusun 3
13	Posyandu	2 Unit	Baik	Dusun 2,3
14	Sumur Gali Umum	-	-	-
15	Sumur Bor	4 Unit	Baik	Dusun 1,2,3
16	Pangkalan Ojek	-	-	-
17	MCK	-	-	-
18	Kantor Kepala Desa	1 Unit	Baik	Dusun 1
19	Kantor Kepala Dusun	-	-	-
20	Kantor Bpd	-	-	-
21	Arus Aliran Listrik ke Kantor Desa	900 Watt	Baik	Dusun 1
22	Masjid	3 Unit	Baik	Dusun 1,2,3
23	Musholla/Surau	2 Unit	Baik	Dusun 2
24	Tanah TPU	1 Unit	Baik	Dusun 3

Sumber : Kantor Kepala Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin

### C. Asset atau Kekayaan Desa

Kekayaan Desa Mekarsari yaitu barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang sah. Beberapa aset desa Mekarsari yaitu :

No	Jenis Aset	Volume	Kondisi	Lokasi/Tempat RT
1	Tanah-Tanah Kas Desa	6 Ha	Baik	Dusun 1
2	Tanah Perkarangan	157,5 Ha	Baik	Dusun 1,2,3
3	Tanah Perkarangan masjid	20 x 20 M <sup>2</sup>	Baik	Dusun 2
4	Tanah Kantor Kepala Desa	1,5 Ha	Baik	Dusun 1
5	Tanah SD Negeri	0,5 Ha	Baik	Dusun 3
6	Tanah Perkarangan	- M <sup>2</sup>	-	-
7	Tanah Perkarangan Madrasah	- M <sup>2</sup>	-	-

*Sumber : Kantor Kepala Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin*

### D. Sumber Daya Alam

Desa Mekarsari memiliki beberapa potensi sumber daya alam, sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan, hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya hambatan-hambatan yang ada. Berikut beberapa potensi sumber daya alam desa Mekarsari :

No	Uraian sumber daya alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	530	Ha
2	Sungai	12	Km

### E. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Agar dapat menjadi dasar

pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa Mekarsari berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Pertumbuhan sumber penghasilan ekonomi masyarakat desa Mekarsari secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk desa Mekarsari masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat diindikasikan bahwa masyarakat desa Mekarsari terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL didesa, Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di desa Mekarsari cukup baik, Pada masa yang akan datang akan lebih baik lagi.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata sumber daya manusia desa Mekarsari yaitu :

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga :		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	421	Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	401	Jiwa
	c. Jumlah kepala keluarga	227	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk :		
	a. Petani/Pekebun	180	Jiwa
	b. Pedagang	24	Jiwa
	c. Peternak	36	Jiwa
	d. Serabutan	-	Jiwa
	e. Perabot	-	Jiwa
	f. PNS/TNI/POLRI	9	Jiwa
	g. Tenaga Honor	11	Jiwa

	h. Buruh Bangunan	10	Jiwa
	i. Ibu Rumah Tangga	172	Jiwa
	j. Wiraswasta	8	Jiwa
	k. Nelayan	-	Jiwa
	l. Bengkel	3	Jiwa
	m. Sopir	5	Jiwa
	n. Belum Kerja	6	Jiwa
	o. Tidak Bekerja	6	Jiwa
	p. Dan seterusnya	.....	Jiwa
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan :		
	a. Lulusan Sarjana S-1 keatas	2	Jiwa
	b. Lulusan Sarjana S-1	24	Jiwa
	c. Lulusan Sarjana D3-D1	5	Jiwa
	d. Lulusan SMU	93	Jiwa
	e. Lulusan SMP	162	Jiwa
	f. Lulusan SD	318	Jiwa
	g. Tidak Sekolah	26	Jiwa

*Sumber : Kantor Kepala Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin*

#### **F. Sumber Daya Pembangunan**

Sumber daya pembangunan desa Mekarsari memiliki beberapa potensi, sampai saat ini potensi sumber daya pembangunan masih sedikit, dan masih banyak belum terrealisasi sesuai usulan yang disampaikan masyarakat, berikut beberapa potensi sumber daya pembangunan desa Mekarsari :

<b>No</b>	<b>Uraian Sumber Daya Pembangunan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1.	Asset prasarana umum :		
	a. Jalan utama	4	KM
	b. Jalan antar dusun		
	1. Cor beton	300	M
	2. Cor beton	250	M
	3. Cor beton	200	M
	4. Cor beton	250	M
	5. Cor beton	200	M
	6. Cor beton	125	M
	c. Plat deucker	3	Unit
	d. Jembatan	2	Unit
	e. Balai Desa	1	Unit
	f. Gudang	2	Unit

2.	Aset prasarana pendidikan :		
	a. Gedung SD	1	Unit
	b. Gedung Paud	1	Unit
3.	Aset prasarana kesehatan :		
	a. Posyandu	2	Unit
	b. Postu	1	Unit
4.	Aset prasarana olahraga :		
	a. Sport Center (Sepak bola, Volly Ball, Futsal)	1	Unit

*Sumber : Kantor Kepala Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin*

## 7. Sumber Daya Sosial Budaya

### a. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Mekarsari 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

### b. Politik

Proses roformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum.

Berikut tabel data sumber daya sosial budaya Desa Mekarsari adalah :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong Royong	1 kali	1 bulan
2	Dan seterusnya	.....	.....

*Sumber : Kantor Kepala Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal**

##### **1. Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Penutupan kilang minyak ilegal oleh Polri dan TNI di Desa Mekarsari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Utara tidak menghentikan seluruh operasi sumur minyak tua di kawasan tersebut. Hingga saat ini, masih banyak warga di wilayah tersebut yang secara ilegal mengambil minyak dari sumur minyak tua. Diperkirakan sekitar 300 (tiga ratus) sumur minyak tua dikelola warga.

Pemerintah masih memutar otak, berharap bisa memberantas kegiatan ekstraksi minyak ilegal yang masih marak. Semua instansi pemerintah telah turun tangan untuk menyelesaikan masalah penambangan liar dan setidaknya mengurangi praktik-praktik yang terjadi di masyarakat.

Dari keterangan yang diperoleh dari Staff Kepala Desa Mekarsari, Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin, Bapak Heru, beliau menjelaskan Aktivitas pengeboran minyak ilegal di Desa Mekarsari masih terus meningkat sejak tahun 2017 sampai sekarang, bahkan sekarang ini semakin marak masyarakat yang bergabung untuk ikut serta dalam pengeboran sumur minyak ini, bukan hanya

masyarakat desa Mekarsari saja tetapi masyarakat diluar desa Mekarsari banyak juga yang ikut serta dalam pengeboran ini.<sup>31</sup>

Masalah ini tentu saja menjadi masalah yang serius, terutama karena tidak hanya akan menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga konflik sosial yang mungkin terjadi antara penambang dan masyarakat lokal yang menentang adanya kegiatan ini. Terhitung sejak tahun 2017, penambangan minyak bumi secara ilegal semakin marak dan tidak terkontrol. Sumur-sumur minyak tua menjadi target masyarakat desa Mekarsari untuk di eksploitasi. Mulai 2017 hingga pertengahan 2018, sebagai lini pertama penegakan hukum, polisi melakukan segala cara untuk menindak penegakan hukum pidana pelaku pengambilan minyak ilegal di desa Mekarsari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.

Kemudian Bapak Heru, menambahkan lagi keterangannya, bahwa Masyarakat yang ikut tergabung dalam kegiatan pengeboran sumur minyak ini sebenarnya meresahkan, tetapi hal ini sekarang telah menjadi sumber mata pencaharian mereka. Yang lebih meresahkan lagi banyaknya pendatang baru yang berasal dari luar desa Mekarsari bahkan Provinsi Sumatera Selatan yang ikut serta dalam kegiatan pertambangan tersebut. Dengan otomatis jaringan pengeboran sumur minyak ilegal ini semakin luas. Hal inilah yang sebenarnya harus diwaspai, tetapi nyatanya dilapangan telah terjadi. Perbuatan tersebut menjadikan nama Desa jelek begitu, orang lain beranggapan Pemerintah setempat Kepala Desa tidak menjalankan tugasnya untuk menangani hal-hal tersebut. Namun nyatanya mereka sudah mengupayakan dengan berbagai cara sebisa mereka tapi

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Staff Kepala Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Bapak Heru, Kamis 20 Mei, Pukul 10.45

hasilnya nihil, untuk sementara waktu upaya itu dapat dijalankan dengan baik. Tetapi seiring bergesernya waktu aktivitas itu kembali dijalankan, jadi Kepala Desa beserta jajarannya sudah kewalahan untuk mengatasinya.

Setelah dilakukan pengendalian sumur minyak ilegal dan pengendalian pengelolaan minyak pada sumur-sumur tua, pengendalian tersebut tidak memperlihatkan adanya dampak positif. Setelah penertiban dilakukan, kegiatan penambangan minyak ilegal memang menurun, tetapi setelah beberapa waktu kegiatan ini menjadi lebih marak dan tidak terkendali. Negara terkesan melindungi permasalahan tambang minyak ini agar tetap ilegal, karena dapat memperoleh nilai ekonomi dari pemegang kekuasaan desa Mekarsari.

Ketidak mampuan negara untuk mengambil sikap tegas pada akhirnya akan membawa konsekuensi jangka panjang dan merusak nilai-nilai demokrasi. Hasil kekayaan alam seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas, namun dalam hal ini hanya segelintir orang saja yang dapat menikmatinya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pekerja tambang minyak desa Mekarsari, Engga, menurutnya dalam melakukan kegiatan penambangan minyak ilegal dari hasil yang didapat para pemilik tambang berkewajiban membayarkan fee atau bahasa kasarnya uang tutup mulut kepada polisi agar kegiatan ilegal yang mereka lakukan tidak disegel. Menurutnya besaran uang atau fee yang harus dibayarkan kepada polisi adalah sebesar Rp. 70.000-80.000 (tujuh puluh ribu sampai delapan puluh ribu rupiah) untuk per drumnya. Dalam sehari pertambangan minyak dapat menghasilkan 10-100 (sepuluh sampai seratus) drum. Sebenarnya bukan kewajiban bagi penambang untuk membayarkan uang fee

tersebut tetapi mau tidak mau penambang harus membayarka uang fee tersebut agar pertambangan minyak ilegal mereka tidak disegel.”<sup>32</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa polisi yang seharusnya sebagai garda terdepan dalam melakukan kegiatan penyidikan dan penyelidikan tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan undang-undang, sebaliknya aparat penegak hukum yaitu polisi malah melindungi para pelaku tindak pidana dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Sehingga hal ini menjadikan tidak adanya kepastian hukum yang dapat menjerat serta pengawasan dari aparat penegak hukum dan pemerintah mengenai kegiatan penambangan minyak ilegal. Seharusnya polisi yang dengan kewenangannya menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku yang telah mengambil alih sumber daya alam berupa minyak dengan cara dieksploitasi dan dikelola untuk menjadi bahan bakar minyak dapat menjatuhkan sanksi yang berat terhadap mereka bukannya menjadi pelindung bagi mereka yang telah berbuat tindak pidana. Dengan keikut sertaannya aparat penegak hukum, maka hukum yang seharusnya ditegakkan sesuai dengan undang-undang tidak dapat berjalan dengan baik. Alih-alih masyarakat khususnya desa Mekarsari tidak merasakan efek jera dari perbuatannya.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik di dalam wilayah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun diatas lahannya sendiri. Setiap

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan pekerja tambang minyak, Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Saudara Engga, Kamis 27 Mei, Pukul 11.05

orang yang melakukan kegiatan eksplorasi minyak, terutama melalui pancuran sumur minyak milik negara, melanggar ketentuan yang telah diatur.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi harus mematuhi peraturan teknis yang terkait dengan proses eksploitasi minyak, terutama masalah keselamatan kerja dan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Selain itu, peraturan tentang kegiatan eksplorasi migas cukup ketat dan tunduk pada peraturan dan tidak dapat dilakukan oleh perusahaan mana pun.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai larangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Ketentuan pidana yang mengatur tentang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa terdapat dalam pasal 52, yang berbunyi :

*“ Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”*

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai larangan untuk mengelola minyak dan gas bumi tanpa surat izin. Adapun ketentuannya terdapat dalam pasal 53 huruf (a), yang berbunyi :

*“ Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”*

## 2. Perspektif Hukum Pidana Islam

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam di industri penambangan saat ini lebih menitik beratkan pada faktor ekonomi daripada faktor moral dan etika lingkungan. Pada dasarnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan penambangan harus dilandasi oleh perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Islam memiliki pandangan dan konsep yang sangat jelas tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di lingkungan, karena manusia pada dasarnya adalah khalifah Allah. Bukan hanya itu, tujuan juga untuk mencegah perilaku melawan hukum dan juga berperilaku baik. Berperilaku baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sikap manusia yang telah menyalahi aturan Allah, pada akhirnya mendapatkan balasan seperti bencana alam yang terjadi dimana-mana. Manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya yang merusak hidup dan kehidupannya menuju kehancuran yang mengerikan. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."* (Q.S Ar-Ruum 30 : 41)<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Departemen RI, 2012)

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kerusakan yang disebabkan oleh manusia merupakan perbuatan dari keserakahan serta ketamakan manusia dalam menguasai alam yang melimpah, keserakahan serta ketamakan itu menghilangkan nilai-nilai kehidupan yang bergantung pada lingkungan. Sebagai dampaknya, perlu konservasi dalam hal ini, upaya untuk mendorong terselenggaranya perlindungan lingkungan yang sehat dan baik dan ini merupakan ajaran Islam yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada umumnya Islam memberikan informasi ilmiah, bahwa alam ini adalah sumber kehidupan yang ditaklukkan Allah untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah memberikan segala yang ada di bumi untuk dimanfaatkan yang tujuannya adalah kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi:

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ  
كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ

Artinya : *“Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.”* (Q.S Al-Ahqaf 46 : 3)<sup>34</sup>

Sumber daya alam yang ada di bumi termasuk pertambangan minyak di dalamnya dapat dikelola manusia dengan ketentuan-ketentuan telah Allah tetapkan. Tapi nyatanya keserakahan dan ketamakan manusia untuk menguasai

---

<sup>34</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Departemen RI, 2012)

sumber daya alam yang ada di bumi membawa dampak dan petaka bagi mereka. Secara eksplisit Allah tidak menetapkan hukuman atas apa yang diperbuat manusia dalam hal pertambangan minyak bumi secara ilegal baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, tetapi Allah tetap tidak memperbolehkan umatnya untuk mengambil seluruh sumber daya yang ada di bumi untuk memenuhi hajatnya sendiri. Walaupun Al-Qur'an dan Hadist tidak mencakup hukuman atas penambangan minyak secara ilegal, bukan berarti pelaku kegiatan tersebut tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

Dalam hal ini bagi setiap manusia yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi serta melakukan pengolahan penambangan minyak ilegal tanpa adanya surat izin akan dikenakan sanksi hukuman berupa *jarimah ta'zir*, yang mana penguasa atau hakim dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* bagi pelakunya karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang melawan kepentingan pribadi atau masyarakat yang sifatnya umum. Dalam hukum Islam, otoritas publiklah yang menentukan aturan hukumnya.

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Penambangan Minyak Bumi Ilegal Di Desa Mekarsari Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin**

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang strategis dan pengelolannya diatur oleh negara, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini menekankan bahwa setiap pengolahan yang dikerjakan tanpa izin pemerintah dan/atau tanpa izin negara adalah suatu perbuatan ilegal dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 52 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi bahkan

memberikan ancaman pidana kepada siapa saja yang tidak memiliki kontrak kerja sama untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1, ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 60 (enam puluh) miliar rupiah. Adapun dalam pasal 53 huruf (a) tentang pengolahan migas tanpa surat izin dikenakan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 50 (lima puluh) miliar rupiah.

Sanksi hukuman bagi mereka yang melakukan penambangan minyak tanpa izin negara diharapkan bisa mengurangi atau memusnahkan tindakan melawan hukum ini faktanya belum berjalan dengan efektif. Fakta dilapangan masih menunjukkan bahwa tindak pidana eksploitasi minyak secara ilegal tidak jarang terjadi. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat, seperti yang terjadi di desa Mekarsari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari penjelasan yang disampaikan salah satu pemilik tambang minyak desa Mekarsari, Bapak Yana, beliau memberikan keterangan bahwasannya awal adanya sumur minyak di desa Mekarsari berawal ketika masyarakat sulit untuk mendapatkan air. Saat itu masyarakat di desa tersebut menggebor tanah untuk mendapatkan air bersih. Bukannya air bersih yang ditemukan tetapi dalam pengeboran itu masyarakat mendapati minyak yang terus menyembur-nyembur keatas permukaan tanah. Dari penurutan beliau, awalnya masyarakat tidak ingin memanfaatkan kejadian yang ada dikarenakan juga pada saat itu masyarakat tidak tahu cara mengelola minyak tersebut. Sempat dilaporkan kepada pemerintahan setempat mengenai minyak tersebut, namun dari pemerintahan sendiri tidak ada penanganan mengenai kejadian tersebut. Sampai pada akhirnya masyarakat

mengetahui secara sendiri mengenai cara pengelolannya dan mereka masih menggunakan alar tradisional untuk mengelola minyak tersebut sampai saat ini. dan ketika itu masih banyak warga yang belum mengetahui tentang tindakannya, bahwasannya tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya.<sup>35</sup>

Kegiatan penambangan minyak ilegal ini merupakan kegiatan yang dianggap mereka sangat menguntungkan dan dapat merubah perekonomian mereka serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Bagaimana tidak, hasil yang didapat dari kegiatan ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sebagai sumber pendapatan dan tentunya hal ini sangat menjanjikan. Oleh sebab itu kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh warga desa Mekarsari saja tetapi juga dimanfaatkan oleh warga diluar desa Mekarsari dan bahkan diluar Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengeksploitasian sumber daya alam berupa minyak bumi yang hasilnya tentu sangat menggiurkan.

Kemudian Bapak Yana menambahkan keterangannya lagi yang mana menurut beliau jika dilihat pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak, memang sangat menggiurkan. Bagaimana tidak, bagi siapa pun orang yang melihatnya orang tersebut pasti juga akan berkecimpung dalam kegiatan ini. menurut bapak Yana dalam waktu sekali pengeboran minyak dapat menghasilkan minyak mulai dari 10-100 (sepuluh sampai seratus) drum, yang mana per drum tersebut akan dihargai 700-800 (tujuh ratus sampai delapan ratus) ribu. Sumur yang menghasilkan sebanyak 10 (sepuluh) drum minyak adalah

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan pemilik tambang minyak, Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Bapak Yana, Senin 24 Mei, Pukul 14.20

sumur-sumur yang masih pertama kali dibor dan lahannya tidak terlalu bagus sedangkan sumur yang dapat menghasilkan 100 (seratus) drum untuk sekali menambang saja merupakan sumur yang dengan kondisi lahan dan tanah yang baik. Jika dikalikan hasil untuk sekali menambang maka bisa mendapatkan ratusan juta, bagaimana jika dia memiliki beberapa galian yang sudah ditambang maka jumlahnya berkali-kali lipat. Sehingga hal inilah yang membuat masyarakat desa Mekarsari banyak yang ikut melakukan penambangan minyak ilegal, dari hasil yang mereka dapatkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta mensejahterakan kehidupan mereka. Selain itu juga adanya kegiatan penambangan minyak ilegal ini menurunkan angka pengangguran di desa Mekarsari. Alih-alih banyak juga masyarakat yang banting setir yang awalnya adalah seorang tukang kebun, peternak atau buruh kini telah beralih menjadi pengusaha tambang minyak ilegal. Namun kegiatan tersebut tidak melulu mengenai keuntungan yang didapat adakalanya penambang juga mengalami kerugian. Ketika sumur minyak yang mereka bor ternyata tidak membuahkan hasil atau minyak yang diharapkan sama sekali tidak ada maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun mereka mengalami kerugian dan uang modal mereka untuk melakukan kegiatan tersebut juga hangus”<sup>36</sup>

Dari keuntungan sebesar itu, dapat dimaklumi bahwa banyak pihak yang tertarik dengan penambangan minyak ilegal tersebut. Meskipun kini setelah situasi berubah, pemerintah dan pihak terkait telah turun tangan dan menyatakan perbuatan itu ilegal, tetapi masih sedikit berpengaruh pada penghentian kegiatan

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pemilik tambang, Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Bapak Yana, Senin 24 Mei, Pukul 14.20

penambangan minyak di desa Mekarsari. Seiring berjalannya waktu, jumlah sumur minyak terus bertambah yang dulunya sedikit dapat dihitung kini telah aktif ratusan sumur yang memproduksi minyak.

Jelas Undang-Undang yang menjadi payung hukum tidak bisa menjadi solusi karena belum ditindak lanjuti dengan peraturan daerah sebagai wujudnya di daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk memerangi kejahatan pengeboran ilegal secara lebih efektif. Dapat dilihat dari fakta di TKP, bahwa banyak faktor yang menyebabkan berlanjutnya tindak pidana pengeboran ilegal khususnya desa Mekarsari, Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat.

Semulanya masyarakat tidak sengaja menemukan minyak ketika hendak mendapatkan air dengan cara menggali/mengebor tanah, hingga akhirnya masyarakat menemukan minyak bukannya air dalam pengeboran itu. Penemuan minyak itu didapat dari beberapa titik lahan yang digali. Sebelumnya peristiwa tersebut telah dilaporkan masyarakat kepada pemerintah, tetapi dari pemerintah tidak ada tindak lanjut apapun. Masyarakat yang merasa kebingungan atas kejadian ini karena melihat minyak yang menyembur-nyembur belum pernah mendapatkan arahan serta sosialisasi dari pemerintah untuk cara mengatasinya. Seiring waktu masyarakat mulai bisa mengelola minyak tersebut. Dalam kegiatannya masyarakat tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Karena sebelumnya mereka juga belum pernah mendapatkan sosialisasi dan juga pengarahan tentang bagaimana cara

pengelolaan sumber daya alam berupa minyak bumi agar menjadi suatu kegiatan usaha yang legal.

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ini menjadi faktor yang paling utama mengapa kegiatan ini sampai sekarang masih berjalan. Pendapatan yang sangat menggiurkan dari kegiatan ini menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk menggebor sumur minyak. Kegiatan ini kini telah menjadi mata pencaharian untuk masyarakat khususnya desa Mekarsari. Bukan hanya hasil yang sangat menjanjikan dan menggiurkan, kegiatan ini juga dapat menjadikan kesempatan bagi warga yang belum mendapatkan pekerjaannya. Ketika seseorang memiliki lahan untuk dilakukan pengeboran maka si pemilik lahan akan mencari pekerja untuk melakukan pengeboran tersebut. Tentunya hal ini menjadikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang menganggur atau pendapatannya kurang. Berdasarkan penelitian yang di dapat, kegiatan ini sungguh sangat mensejahterakan masyarakat di Desa Mekarsari.

## 3. Faktor Penegakan Hukum

Faktor ini disebabkan karena belum adanya aturan dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait tentang pertambangan minyak bumi ilegal ini yang mana sedikit banyaknya mempengaruhi kegiatan ini. Walau sudah ada UU tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang pertambangan minyak ilegal ini, tetapi penerapannya belum dilaksanakan secara maksimal. Harus ada undang-undang turunan yang mengaturnya agar sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan.

Bagaimana undang-undang ini dapat dijalankan dengan baik, sedangkan ada beberapa oknum kepolisian yang ikut serta dalam kegiatan penambangan ilegal ini, yang tujuannya untuk kepentingan pribadinya. Mereka yang turut serta ikut andil untuk memperoleh keuntungan yang didapat dalam penambangan minyak ilegal ini. jadi sampai kapanpun UU minyak dan gas bumi tidak akan teraplikasikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memang secara tegas memberikan ancaman pidana baik berupa pidana denda maupun penjara bagi para pelaku yang melakukan penambangan minyak bumi ilegal. Hanya saja dalam fakta lapangannya aturan ini tidak mampu secara efektif dan maksimal untuk memberantas praktek penambangan minyak ilegal ini. tindakan represif aparat hanya sekedar memberikan efek jera yang sifatnya sementara tidak permanen. Dari tahun 2017 sampai dengan sekarang aparat kepolisian masih terus melakukan upaya yang tak kunjung selesai, berulang ulang pada sasaran tindak pidana yang sama, lokasi yang sama dengan cara yang sama sekali tidak menghentikan para pelaku pertambangan minyak ilegal tersebut. Tindakan preventif atau berbagai tindakan lain seharusnya dapat menjadi bagian dari instrument hukum pembetantasan penambangan minyak ilegal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, penulis menemukan ada beberapa peristiwa penambangan minyak bumi ilegal di Desa Mekarsari yang kini kasusnya telah ditangani pihak yang berwajib dan pertambangan minyak yang hingga kini masih dilakukan masyarakat :

Seperti contoh kasus yang terjadi pada Bapak Beni Ismail, beliau melakukan pengeboran sumur minyak secara ilegal dan pengeboran itu dilakukan di lahan milik orang lain, naasnya sumur bor minyak yang ia kelola mengalami kecelakaan berupa kebakaran. Dari kejadian ini banyak pihak yang dirugikan baik dari si pemilik lahan maupun orang-orang yang terlibat dalam pengeboran minyak ilegal ini.

Kemudian terdapat juga kasus yang sama yang terjadi pada Bapak Sumantri, sama halnya dengan Bapak Beni Ismail, aktivitas pengeboran minyak ilegal yang dilakukan oleh Bapak Sumantri mengalami kebakaran. Dalam hal ini beliau tidak mengelola sumur bor minyak itu secara pribadi tetapi beliau mengelola sumur bor minyak itu secara berkelompok. Kejadian tersebut juga mengakibatkan adanya korban jiwa beberapa pekerja yang pada saat itu sedang melakukan pengeboran seketika meninggal di tempat dengan kondisi hangus terbakar.

Dan selanjutnya terdapat juga kasus dari Bapak Purwanto, di mana beliau juga melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi ilegal, beliau menjalankan aktivitas pengeboran itu secara berkelompok dan pengeboran minyak itu dilakukan di lahan milik orang lain. Berbeda nasib dengan Bapak Beni Ismail dan Bapak Sumantri yang mana keduanya mengalami kebakaran di lahan pengeborannya, kesialan yang dialami kelompok Bapak Purwanto adalah lahan pengeboran minyak yang mereka lakukan disegel oleh pihak yang berwajib. Alasan penyegelan itu dilakukan karena Bapak Purwanto tidak membayarkan fee atau uang atas izin keamanan terhadap aparat setempat. Yang mana menurut

penuturan beliau setiap masyarakat atau warga yang ingin membuka lahan untuk pengeboran minyak bumi ilegal harus membayarkan fee untuk jaminan keamanan bukan untuk mendapatkan surat izin secara formal, hal ini lah yang menyebabkan lahan sumur bor minyak Bapak Purwanto di segel.

Kasus berikutnya datang dari Bapak Rusli, beliau termasuk salah satu penambang minyak ilegal yang ada di desa Mekarsari. Penambangan minyak ilegal beliau telah mengalami kebakaran sehingga mengakibatkan salah satu pekerjaannya meninggal dunia. Kini lahan pertambangan beliau telah ditutup oleh pihak kepolisian sehingga Bapak Rusli tidak dapat beroperasi lagi.

Selanjutnya kasus yang terjadi pada Bapak Yono, dalam menjalankan kegiatan pertambangan minyak ilegal ini Bapak Yono tidak menjalankannya seorang diri, tetapi ada beberapa pihak yang ikut tergabung dalam pengeboran sumur minyak tersebut. Dalam kegiatan ini bapak yono dan rekannya menggunakan lahan warga lain sebagai tempat pengeborannya, dengan perjanjian sang pemilik lahan mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari hasil pengeboran minyak tersebut. Naas nya hasil dari pengeboran minyak ilegal itu digelapkan oleh Bapak Yono, sehingga rekan-rekan yang tergabung dalam penambahan modal untuk pengeboran tersebut serta pemilik lahan merasa dirugikan dengan kerugian yang terbilang fantastis.

Kasus serupa datang dari Bapak Penter, hanya saja dalam kasus ini Bapak Penter menipu rekan kerjanya dengan cara menjual hasil minyak yang didapat secara diam-diam. Dalam kejadian ini pihak-pihak yang bersangkutan merasa dirugikan.

Kemudian terjadi kembali kasus kebakaran lahan pertambangan minyak milik Bapak Marji. Kejadian ini berawal ketika minyak yang telah dikumpulkan kedalam drum-drum pada saat akan diangkut ke mobil pick up seketika mobil itu meledak disebabkan karena adanya percikan api yang menyambar ke minyak-minyak tersebut. Dengan cepatnya api langsung menyambar keseluruhan lahan pertambangan milik Bapak Marji. Akibat kejadian ini para pekerja yang pada saat itu sedang mengangkut minyak mengalami luka bakar yang cukup serius.

Dan kasus terakhir yang ditemukan oleh peneliti adalah kasus pertambangan minyak ilegal oleh Bapak Maskuri. Berdeda dengan kasus-kasus yang sebelumnya, pertambangan minyak yang dilakukan oleh Bapak maskuri sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Setiap pengeboran minyak yang beliau lakukan, Bapak Maskuri selalu membayarkan uang keamanan kepada Polisi dan beliau juga selalu membagikan dengan adil hasil dari pengeboran tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bapak Maskuri beserta rekanan dan juga pemilik lahannya. Sehingga sampai saat ini beliau tidak pernah mendapatkan kesulitan serta kendala apapun, jikalau adapun kendala itu hanya disebabkan oleh pengoperasionalannya saja.

### **C. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pertambangan Minyak Bumi Ilegal Baik Bagi Masyarakat Maupun Lingkungan Di Desa Mekarsari**

Saat melakukan penelitian, penulis menemukan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penambangan minyak bumi ilegal tersebut. Kegiatan tersebut ada yang memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan

lingkungan. Maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan apa-apa saja dampak tersebut.

### **1. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pertambangan Minyak Bumi Ilegal Pada Masyarakat**

Salah satu sektor sumber daya alam yang menjanjikan untuk pembangunan ekonomi suatu daerah adalah melalui sektor pertambangan minyak. Jika penambangan dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat baik pula. Oleh karena itu, meskipun pengeboran minyak ini ilegal, tetapi hal tersebut sangat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ini demi peningkatan kondisi ekonomi mereka.

Terwujudnya perekonomian merupakan salah satu fungsi dari kesejahteraan sosial masyarakat, karena kita hidup di era barter sudah tidak dipergunakan lagi tetapi kita hidup di era dimana mata uang digunakan setiap negara untuk bertransaksi.

Sebagaimana informasi yang didapat dari salah satu warga desa Mekarsari, Ibu Tini, beliau memberikan keterangan yaitu bahwa masyarakat desa Mekarsari sebahagian besar ikut melakukan kegiatan penambangan minyak bumi ilegal. Hal ini didasari karena adanya hasil serta keuntungan yang menjanjikan dari kegiatan tersebut. Masyarakat yang semulanya berprofesi sebagai tukang kebun dan buruh kini kebanyakan dari mereka beralih sebagai penambang minyak. Tentunya jika hal ini dapat menguntungkan bagi masyarakat desa Mekarsari pasti banyak

masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjadi penambang minyak, karena kegiatan ini dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat disana.<sup>37</sup>

Kemudian keterangan yang hampir sama dinyatakan oleh Bapak Yana, beliau mengatakan bahwa pertambangan minyak di desa Mekarsari semakin meningkat pesat. Keuntungan yang didapat dari penambangan ini sangat menjanjikan bahkan pendapatannya bisa melebihi modal awal pembuatan sumur tersebut. Sehingga masyarakat disana berlomba-lomba untuk mengadakan pertambangan minyak bumi ilegal ini. Kegiatan ini sungguh sangat mensejahterakan masyarakat di desa tersebut, masyarakat disana dapat memfasilitasi diri mereka serta keluarganya dengan kehidupan yang baik dan layak. Walaupun kegiatan ini merupakan kegiatan yang ilegal, tetapi masyarakat desa Mekarsari tetap melakukan aktivitasnya sebagai penambang minyak. Masyarakat tetap melakukan aktivitasnya dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, tetapi kewaspadaan serta kehati-hatian tersebut tidak selamanya menjadikan dampak baik bagi mereka. Penambangan minyak bumi ilegal ini adakalanya juga merugikan bagi mereka.<sup>38</sup>

Hasil wawancara oleh salah satu pekerja penambangan minyak, Engga, mengatakan bahwa kegiatan pertambangan minyak bumi ilegal tidak selamanya membawa kebaikan untuk masyarakat desa Mekarsari, adakalanya kegiatan tersebut membawa kerugian serta penderitaan bagi mereka. Kerugian yang mereka alami adalah ketika sumur minyak yang mereka bor tidak mengeluarkan

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tini, di Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Senin 24 Mei, Pukul 10.35

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pemilik tambang minyak, Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Bapak Yana, Senin 24 Mei, Pukul 14.40

minyak sama sekali, sehingga mereka tidak memperoleh keuntungan dari pengeboran sumur tersebut, sedangkan penderitaan yang mereka alami adalah ketika terjadi kecelakaan di area penambangan minyak seperti kebakaran yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa baik yang terluka sampai meninggal dunia.<sup>39</sup>

Dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan penambangan minyak bumi secara ilegal memiliki dampak positif dan negatif di masyarakat, adapun dampaknya adalah sebagai berikut :

1. Dampak positif penambangan minyak ilegal yang dilakukan masyarakat desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah perubahan pertumbuhan ekonomi oleh masyarakat semakin membaik, sehingga masyarakat disana kehidupannya menjadi sejahtera memiliki kehidupan yang layak dan baik. Selain itu dampaknya adalah berkurangnya tingkat pengangguran di desa Mekarsari;
2. Dampak negatif penambangan minyak ilegal yang dirasakan masyarakat desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah ketika penambangan minyak yang mereka bor dengan menggunakan alat tradisional tidak membuahkan hasil, minyak yang diharapkan keluar nyatanya sedikit pun tidak ada. Keadaan ini membuat masyarakat merasa rugi karena tidak ada keuntungan yang

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pekerja tambang minyak , Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Saudara Engga, Kamis 27 Mei, Pukul 11.15

mereka dapatkan serta modal yang mereka gunakan untuk melakukan kegiatan itu hangus. Selain itu dampak negatifnya adalah penambangan minyak ilegal ini memiliki resiko kerja yang tinggi, apabila pekerja tidak berhati-hati maka dapat menyebabkan kecelakaan berupa kebakaran yang dapat menyebabkan korban jiwa.

## **2. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Penambangan Minyak Bumi Ilegal Pada Lingkungan**

Kegiatan penambangan minyak ilegal dewasa ini sangat meresahkan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bukan hanya merugikan negara, adanya dampak negatif dari kegiatan tersebut sudah dirasakan oleh para penambang liar. Kebakaran dan jatuhnya korban jiwa sudah sering terjadi. Selain itu ketika penulis melakukan penelitian di desa Mekarsari, keadaan di desa tersebut terlihat gersang dan suhunya terasa panas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan minyak ilegal membawa dampak buruk untuk lingkungan.

Hasil wawancara dengan Staff Kepala desa Mekarsari, Bapak Heru, beliau mengatakan bahwa ketika melakukan pengeboran minyak tidak hanya minyak mentah yang dihasilkan, tetapi sebelum keluar minyak maka limbah yang paling awal keluar. Limbah tersebut berdampak buruk terhadap kondisi tanah, akibatnya tanaman-tanaman yang ada di perkarangan warga mati. Limbah yang dihasilkan dari pertambangan minyak itu juga mengakibatkan udara terasa panas dan juga kapasitas air menjadi berubah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Staff Kepala Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Bapak Heru, Kamis 20 Mei, Pukul 10.50

Kemudian ditambahkan dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Tini, beliau mengatakan bahwa pertambangan minyak mengakibatkan suhu udara terasa lebih panas terlebih lagi pemukiman warga yang jaraknya berdekatan dengan penambangan maka suhunya akan terasa lebih panas lagi. Dampak berikutnya yang ditimbulkan adanya berubahnya kadar air di desa tersebut, masyarakat yang kini sulit mendapatkan air bersih dikarenakan aktivitas pertambangan minyak. Air yang semula bersih kini berubah menjadi warna kecoklatan dan bahkan sampai menghitam, hal ini terjadi karena aktivitas penambangan dengan mengebor tanah sampai kedalaman puluhan meter mengganggu integritas tanah sehingga akhirnya air pun ikut menjadi tercemar. Berikutnya ekosistem yang ada di sungai ikut tercemar, limbah dari penambangan yang begitu banyak mengalir ke sungai mengakibatkan ekosistem di sungai terutama ikan menjadi mati. Adapun ikan yang hidup ikan nya sudah tidak enak untuk dikonsumsi lagi.<sup>41</sup>

Maka dari kumpulan wawancara diatas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwasannya kegiatan penambangan minyak ilegal membawa dampak buruk untuk lingkungan, akibat ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab akhirnya lingkungan tercemar. Tidak sama halnya dalam kehidupan masyarakat, adanya kegiatan ini malah semakin menambah pendapatan mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang gunanya untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Jadi penambangan minyak ilegal dalam kehidupan masyarakat masih memiliki nilai positif tidak halnya dengan lingkungan, penambangan

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tini, di Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi Banyuasin, Senin 24 Mei, Pukul 10.45

minyak yang dilakukan masyarakat memiliki banyak dampak negatif yang akhirnya merusak dan menghancurkan lingkungan. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, yaitu :

- a. Meningkatnya limbah hasil pengeboran sumur yang akhirnya mencemari tanah sehingga banyak tanaman diperkarangan masyarakat yang mati;
- b. Suhu udara akibat pengeboran sumur minyak terasa panas dan tidak segar;
- c. Berubahnya warna air menjadi kecoklatan sampai kehitaman dan sedikit berminyak;
- d. Sulitnya mendapatkan air bersih; dan
- e. Tercemarnya ekosistem sungai seperti ikan, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

Kegiatan penambangan minyak bumi ilegal ini sebenarnya banyak membawa dampak buruk bagi lingkungan. Tetapi masyarakat seakan-akan tidak memperdulikan bagaimana keadaan lingkungan yang telah rusak diakibatkan kegiatan ini. Masyarakat sampai saat ini masih memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk dieksploitasi dan dikelola, tanpa memikirkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang pelakunya dapat dijerat dengan sanksi yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Tapi menurut penulis sampai kapan pun masyarakat tidak akan memperdulikan hal tersebut, karena adanya oknum-oknum penegakan hukum yang melindungi mereka. Oknum tersebut dengan menyalahgunakan kekuasaannya tidak menjalankan tugas

dan wewenangnya untuk menegakkan hukum yang semestinya dan oknum penegak hukum tersebut malah turut andil di dalam kegiatan ini untuk mendapatkan keuntungan juga. Sehingga masyarakat tidak pernah merasa takut ketika mereka melakukan kegiatan tersebut. Walaupun tindakan ini telah memiliki payung hukum bagi siapa saja yang melanggarnya, tetap saja hukum tersebut tidak akan berjalan secara efektif disebabkan aparat penegak hukumnya sendiri tidak menjalankan hukum tersebut dengan baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan penambangan minyak bumi ilegal dengan cara mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak bumi akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal 52 yaitu diancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan mengenai kegiatan pengelolaan minyak bumi tanpa ada surat izin diatur dalam pasal 53 huruf (a) diancam dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sanksi yang didapat bagi pelaku pertambangan minyak bumi secara ilegal adalah *jarimah ta'zir*, yang mana hukumannya ditentukan penguasa atau hakim yang berkuasa sesuai dengan perbuatannya.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertambangan minyak bumi secara ilegal adalah *Pertama*, faktor ketidaktahuan masyarakat. *Kedua*, faktor ekonomi dan yang *Ketiga*, faktor penegakan hukum.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan minyak bumi ilegal ini terbagi 2 (dua) bagian yaitu dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya *Pertama*, dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat adalah membaiknya kondisi perekonomian di masyarakat dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. *Kedua*, berkurangnya tingkat pengangguran di Desa Mekarsari. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan

pertambangan minyak ilegal ini, yaitu : *Pertama*, rentannya kecelakaan seperti kebakaran dan menyebabkan adanya korban jiwa. *Kedua*, jika pengeboran sumur minyak yang dilakukan masyarakat tidak menghasilkan minyak maka masyarakat mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. *Ketiga*, pencemaran lingkungan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya kepada Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin serta aparat penegak hukumnya melakukan suatu tindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak ilegal tetapi tidak membuat kerugian bagi pelaku kegiatan tersebut.
2. Kepada aparat dan penegak hukum daerah setempat agar hendaknya meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak ilegal secara konsisten dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah dimandatkan. Agar tingkat pertambangan minyak ilegal ini berkurang khususnya di desa Mekarsari. Serta aparat dan penegak hukum memberikan solusi terbaik untuk para pelaku tindak pidana kegiatan ini agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama.
3. Penulis mengharapkan agar seluruh masyarakat desa Mekarsari tidak melakukan kembali kegiatan pertambangan minyak bumi secara ilegal, karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian, Sutedi, *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Ahmad, Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015
- Al-Misry, Abdul, Sami. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Diterjemahkan oleh. Moh. Maghfur Wachid. cet. Ke-7. Surabaya : Risalah Gusti, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Maruya Selatan, 2007
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Diterjemahkan oleh. Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta : Robbani Press, 1997
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta : PT Gramedia Widasarana Indonesia, 2010
- Roziqin. *Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Konsep Negara Kesejahteraan, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Vol. 1. 2015
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Tunggal, Hadi Setia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, Panas Bumi dan Ketenagalistrikan*. Jakarta : Harvarindo, 2010
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2010

**B. Buku dan Perundang-Undangan**

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen RI, 2012

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  
Batubara

**C. Website**

<https://Repository.stp-Bandung.ac.id>

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan pekerja tambang minyak



Gambar 2. Wawancara dengan Staff Kepala Desa Mekarsari




Gambar 3. Proses Pengeboran Minyak



Gambar 4. Kondisi setelah pengeboran minyak



Gambar 5. Hasil minyak dari pengeboran



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Pahlawan Tentara Perwir I Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683 Medan Estate 2017

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK .....

NAMA	M. Ridwan Nugraha	PEMBIMBING I	Dr. Phl. Zainul Faid M.A.
NIM	0205163096	PEMBIMBING II	Annisa Salwa M. Hum.
Prog. Studi	Jinayah	No. SK PEMBIMBING	205 Tahun 2021

JUDUL SKRIPSI: Tinjauan Hukum Pidana Islam dan undang-Undang Nomor 39 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan minyak Bumi Secara ilegal. Studi kasus di Des. Meteor. Sam. Kec. Kelung. Kab. Muah. Banyuwangi.

PEMBIMBING I			PEMBIMBING II		
Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	Pert. & tanggal	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
I/Tgl 26/04	Pembahasan Proposal/ PENDAHULUAN		I/Tgl 25-06-21	Revisi sistematisa penulisan	
II/Tgl 25/05	Pembahasan Bab II tentang tinjauan kasus		II/Tgl 08-07-21	Bab I	
III/Tgl 11/05	Pembahasan Bab III tentang metodologi penelitian		III/Tgl 09-07-21	Metode penelitian	
IV/Tgl 24/05	Pembahasan Bab IV tentang Hasil Penelitian & Pembahasan		IV/Tgl 25-07-21	Penulisan daftar pustaka	
V/Tgl 1/06	membahas kembali hasil penelitian		V/Tgl 29-07-21	Abstrak	
VI/Tgl 11/06	Review akhir Bab 1,2,3,4,5		VI/Tgl 01-08-2021	Acc untuk disidangkan	



Medan ..... 2021  
An. Dekan  
Ketua Jurusan  
HUKUM PIDANA ISLAM

Drs. Abd. Muklisin, M.Soc.Sc.  
NIP. 19620309 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN KELUANG  
DESA MEKAR SARI

Alamat: Jln.Jend.Sudirman Dusun 01 Blok A Desa Mekar sari Kode Pos 30754  
E-mail: mekarsarisip6@gmail

**SURAT PERNYATAAN**

Nonor : 140/78/DS.MS/V/2021  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 18 Mei 2021 Nomor : B.1303/FSH.I/PP.00.9/5/2021 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama **M. Ridwan Nugraha** dengan judul, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Secara Ilegal".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan Pada Tanggal 19/05/2021 sampai Pada Tanggal 30/05/2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Mekar Sari



## CURICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : M. Ridwan Nugraha

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tgl. Lahir : MUBA, 30 September 1998

Nim : 0205163096

No. Hp : 081368752736

Email : mridwan9856@gmail.com

Alamat

1. Alamat Asal : Desa Mekarsari, Kec. Keluang, Kab. Musi  
Banyuasin

2. Alamat Sekarang : Jl. Pembinaan Hulu, Desa Bandar Setia

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Mekarsari

2. SMP : Ponpes As-Salam Al-Islamy

3. SMA : Ponpes Al-Falah